

DAERAH – PAJAK

1957

UU DARURAT NO. 11, LN. 1957/NO. 56, 12 HLM.

UNDANG – UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN UMUM PAJAK DAERAH.

ABSTRAK : Berisi ketentuan umum mengenai pajak daerah mulai dari lapangan pajak, pengesahan mengenai berlakunya pajak daerah, pajak kohir, ketentuan penetapan jumlah uang opsen, ketentuan keberatan atas ketetapan pajak, ketentuan pemberian pengurangan potongan dan pembebasan pajak daerah, ketentuan banding, ketentuan penagihan, ketentuan pemungutan opsen, kedaluwarsa, serta ketentuan lainnya.

CATATAN ; - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 1957

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 1957